

BAB VI

PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Faktor-faktor penghambat dari fasilitas publik yang diteliti di Masjid Al-Hakim Kota Padang dapat dilihat dari kriteria-kriteria yang ada pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017. Kriteria ini dapat dilihat pada **Tabel 4.1**. Berdasarkan kriteria tersebut, besar persentase kesesuaian fasilitas dapat dihitung. Besar persentase kesesuaian fasilitas toilet laki-laki yaitu 50%, tempat wudhu laki-laki sebesar 77%, ram jalan sebesar 33%, bak cuci tangan sebesar 0%, dan tempat parkir sebesar 0%.
2. Perbaikan rancangan yang telah dilakukan berpedoman pada data antropometri, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017, dan *Universal Design Standard*. Untuk fasilitas tempat wudhu, terdapat penambahan yaitu logo untuk pengguna kursi roda dan penambahan *handrail* pada tempat wudhu. Fasilitas toilet terdapat perubahan yaitu perubahan ukuran tempat wudhu, penambahan *handrail* pada toilet, dan penambahan tempat sampah di toilet. Fasilitas ram jalan terdapat penambahan yaitu, memberikan *bordes* (permukaan datar) pada ram jalan, dan menambahkan *handrail* pada ram jalan di depan masjid. Fasilitas bak cuci tangan merupakan fasilitas tambahan yang diberikan untuk Masjid Al-Hakim Kota Padang, karena masjid belum memiliki fasilitas bak cuci tangan (khusus pengguna kursi roda). Fasilitas tempat parkir terdapat perubahan yaitu memberikan dimensi untuk satu tempat parkir, memberikan pembatas ban di tempat parkir, memberikan logo pengguna kursi roda di tempat parkir, dan memberikan ruang bebas untuk

pengguna kursi roda ketika menggunakan fasilitas tempat parkir. Sehingga dari hasil rancangan yang telah dibuat, terdapat peningkatan kesesuaian dari fasilitas publik yang dirancang. Untuk fasilitas toilet, besar persentase kesesuaian yaitu 82%, fasilitas tempat wudhu sebesar 92%, ram jalan di depan masjid dan toilet laki-laki sebesar 100%, bak cuci tangan sebesar 75%, dan tempat parkir sebesar 100%.

3. Besar RAB yang telah dibuat dalam rancangan fasilitas publik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 ini sebesar Rp 104.103.701. Besar RAB yang telah dibuat dalam rancangan fasilitas publik berdasarkan *Universal Design Standard* sebesar Rp 249.574.369. Pihak Masjid Al-Hakim Kota Padang memberikan batasan anggaran sebesar Rp 238.000.000. Dapat dilihat RAB berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 dapat digunakan, karena RAB tersebut masuk ke dalam batasan yang diberikan oleh pihak Masjid Al-Hakim Kota Padang.
4. Dengan adanya rancangan fasilitas ini, akan didapatkan manfaat jika rancangan tersebut diimplementasikan, yaitu pengguna kursi roda dapat menggunakan fasilitas publik di masjid tersebut dengan mudah tanpa ada hambatan, pihak Masjid Al-Hakim Kota Padang dapat menggunakan rancangan ini sebagai pedoman jika akan menerapkan fasilitas yang ramah bagi pengguna kursi roda, dan pihak Masjid Al-hakim Kota Padang dapat melihat acuan berapa anggaran yang akan dikeluarkan jika akan membuat rancangan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar.

6.2 Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Melakukan perancangan fasilitas ruang utama dari gedung Masjid Al-Hakim Kota Padang untuk pengguna kursi roda.
2. Menghitung RAB rancangan fasilitas ruang utama dari gedung Masjid Al-Hakim Kota Padang.